

Hutang Piutang Dana Kas Masjid Dengan Tambahan Pembayaran Perspektif Hukum Ekonomi Syariah

Ani Mardiantari*, Rita Rahmawati

Universitas Ma'arif Lampung, Indonesia

Correspondence: ✉ animardiantari@umala.ac.id

<https://doi.org/10.51214/biis.v3i1.1162>

ABSTRACT

In doing business, Islam recommends complying with existing rules, including in terms of debt and credit (al-qardh), which aims as a form of mutual assistance. This study aims to analyze the practice of mosque cash fund accounts payable from the perspective of sharia economic law. This research uses a qualitative descriptive method, where data is obtained directly from the field and processed through qualitative analysis. The results showed that in the case of cash fund payables at the Roudlatul Jannah Mosque in Rama Oetama Village, Seputih Raman Sub-district, Central Lampung Regency, there is an agreement between the mosque cash management and the borrower regarding voluntary additions when returning funds. The amount of this addition is not specifically determined and is submitted according to the sincerity of the borrower. Based on the perspective of sharia economic law, the practice of cash fund payables is considered appropriate because it fulfills the principles of sharia, namely the principles of justice, ihsan, responsibility (al-mas'uliyah), sufficiency (al-kifayah), moderation (wasathiyah/i'tidal), as well as honesty and truthfulness that can be seen in the trustworthy management of mosque cash funds.

ABSTRAK

Dalam bermuamalah, Islam menganjurkan untuk mematuhi aturan-aturan yang ada, termasuk dalam hal hutang piutang (al-qardh), yang bertujuan sebagai bentuk tolong-menolong antar sesama. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis praktik hutang piutang dana kas masjid dari perspektif hukum ekonomi syariah. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif, di mana data diperoleh secara langsung dari lapangan dan diolah melalui analisis kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam kasus hutang piutang dana kas di Masjid Roudlatul Jannah di Desa Rama Oetama, Kec. Seputih Raman, Kab. Lampung Tengah, terdapat kesepakatan antara pengurus kas masjid dan peminjam terkait adanya tambahan sukarela saat pengembalian dana. Besaran tambahan ini tidak ditentukan secara khusus dan diserahkan sesuai keikhlasan pihak peminjam. Berdasarkan perspektif hukum ekonomi syariah, praktik hutang piutang dana kas ini dianggap sesuai karena memenuhi prinsip-prinsip syariah, yaitu prinsip keadilan, ihsan, tanggung jawab (al-mas'uliyah), kecukupan (al-kifayah), moderasi (wasathiyah/i'tidal), serta kejujuran dan kebenaran yang terlihat dalam pengelolaan dana kas masjid secara amanah.

ARTICLE INFO

Article History

Received: 21-03-2024

Revised: 19-07-2024

Accepted: 19-07-2024

Keywords:

Debt Receivables;
Mosque Cash Fund;
Sharia Principles;

Histori Artikel

Diterima: 21-03-2024

Direvisi: 19-07-2024

Disetujui: 19-07-2024

Kata Kunci:

Hutang Piutang
Dana Kas Masjid;
Prinsip Syariah;

© 2024 Ani Mardiantari, Rita Rahmawati



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/).

A. PENDAHULUAN

Hukum Islam memiliki kemampuan untuk beradaptasi¹ dan berkembang seiring dengan perubahan zaman,² ia tetap relevan dalam menghadapi tantangan kontemporer yang dihadapi oleh dunia Islam. Prinsip-prinsip dasar hukum Islam yang bersifat universal³ tetap berlaku sejak masa lalu, masa kini, dan masa depan. Salah satu nilai fundamental dalam Islam adalah saling tolong-menolong antar sesama manusia,⁴ yang tercermin dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam transaksi ekonomi. Dalam konteks ini, hukum Islam memberikan pedoman yang jelas⁵ mengenai kewajiban individu untuk mengikuti aturan yang berlaku, termasuk dalam hal hutang piutang (*al-qardh*).

*Al-qardh*⁶ adalah bentuk transaksi peminjaman dana yang tidak mengenakan bunga atau imbalan lain, dengan kewajiban bagi peminjam untuk mengembalikan pokok pinjaman sesuai kesepakatan.⁷ Transaksi ini merupakan pinjaman yang bersifat kebajikan, di mana objek pinjaman biasanya berupa uang atau barang yang dapat dipertukarkan (*fungible goods*), dan peminjam hanya diwajibkan untuk mengembalikan pokok pinjaman dalam jangka waktu yang telah ditentukan.⁸ Walaupun demikian, dalam praktiknya, peminjam dapat secara sukarela mengembalikan jumlah yang lebih besar sebagai tanda terima kasih kepada pemberi pinjaman, meskipun penambahan ini tidak bersifat wajib.

Prinsip dalam hukum Islam terkait hutang piutang mengarah pada transaksi sosial, di mana tidak ada syarat tambahan atau jaminan selain pengembalian pokok pinjaman dan biaya administrasi jika ada.⁹ Oleh karena itu, hutang piutang dalam Islam tidak dimaksudkan untuk mencari keuntungan pribadi, melainkan untuk saling membantu di antara sesama. Allah SWT mengajarkan umat-Nya untuk meminjamkan dana untuk kepentingan "agama Allah",¹⁰ yang berarti membelanjakan harta di jalan-Nya, baik melalui sedekah, zakat, atau bahkan pinjaman kepada sesama yang membutuhkan. Sebagaimana tercantum dalam Al-

¹ Habib Ahmed, "Islamic Law, Adaptability and Financial Development," SSRN Scholarly Paper (Rochester, NY: Social Science Research Network, 1 Februari 2006), 80–81, <https://papers.ssrn.com/abstract=3161391>.

² Ahmed Gad Makhlof, "Continuity and Change of Traditional Islamic Law in Modern Times: tarjīh as a Method of Adaptation and Development of Legal Doctrines," *Oxford Journal of Law and Religion* 12, no. 1 (1 Februari 2023): 55, <https://doi.org/10.1093/ojlr/rwad010>.

³ Suud Sarim Karimullah, "For True Humanity: Harmonization of Islamic Law and Human Rights Towards Universal Justice," *Matan: Journal of Islam and Muslim Society* 5, no. 2 (31 Juli 2023): 133, <https://doi.org/10.20884/1.matan.2023.5.2.9125>.

⁴ Malik Ibrahim dan Agus Riyadi, "Concepts and Principles of Da'wah in The Frame of Islamic Community Development," *Prosperity: Journal of Society and Empowerment* 3, no. 1 (29 Juni 2023): 31, <https://doi.org/10.21580/prosperity.2023.3.1.13716>.

⁵ Iwan Setiawan, "The Significance of Corporate Social Responsibility in Sustainable Development: An Analysis from an Islamic Law Perspective," *Journal Of Law And Sustainable Development* 11, no. 9 (2023): 14, <https://ojs.journalsdg.org/jlss/article/view/1206>.

⁶ Jeniza Jamaludin dkk., "The Safe-Keeping Fee In Al-Rahn And Shariah Compliance," *Journal of Survey in Fisheries Sciences* 10, no. 15 (14 Mei 2023): 5849, <https://sifisheressciences.com/journal/index.php/journal/article/view/1969>.

⁷ Fandi Alsarandie dan Rizka Rizka, "Analysis of Default on Illegal Online Loans in The Review of Civil Law and Islamic Law," *LEGAL BRIEF* 13, no. 3 (30 Agustus 2024): 909, <https://doi.org/10.35335/legal.v13i3.1055>.

⁸ Ascarya, *Akad & Produk Bank Syariah*, Cet. ke-4 (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012).

⁹ Ahmad Imam Hambali dan Aisha Bahaeldin Eprahim Ali, "Social Funding Programs in Non-Depository Credit Cooperatives: A Perspective on Positive Law and Sharia Principles," *Indonesian Journal of Islamic Economic Law* 1, no. 1 (2024): 56–57, <https://doi.org/10.23917/ijoel.v1i1.3439>.

¹⁰ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah Dari Teori ke Praktik* (Jakarta: Gema Insani, 2001).

Qur'an Surah Al-Baqarah ayat 245, Allah menjanjikan balasan yang berlipat ganda bagi mereka yang memberikan pinjaman dengan niat yang tulus dan ikhlas.¹¹

Dalam Islam, hutang piutang bukan hanya sekadar transaksi ekonomi, melainkan juga mencerminkan nilai *al-ta'āwun* atau tolong-menolong.¹² Hal ini menjadikan transaksi hutang piutang sebagai ibadah sosial yang bertujuan untuk membantu mereka yang membutuhkan tanpa mengharapkan imbalan. Oleh karena itu, prinsip-prinsip seperti *al-ihsān* (kebaikan), *al-mas'ūliyyah* (tanggung jawab), *al-kifāyah* (kecukupan), *al-wasāṭiyyah / al-i'tidāl* (moderasi), serta kejujuran dan kebenaran menjadi landasan penting dalam hukum ekonomi syariah, yang membedakan sistem ini dari sistem ekonomi konvensional.¹³

Penerapan prinsip-prinsip ini harus selalu mengedepankan kemaslahatan, yang tidak hanya dirasakan oleh peminjam, tetapi juga oleh pemberi pinjaman. Transaksi yang dilakukan dengan niat baik dan tujuan untuk mencari ridha Allah SWT menjadikan aplikasi hukum ekonomi syariah sebagai sarana untuk mencapai kebaikan bersama. Penelitian ini fokus pada implementasi prinsip-prinsip tersebut dalam praktek hutang piutang yang melibatkan dana kas masjid Roudlatul Jannah di Desa Rama Oetama, Kecamatan Seputih Raman, Kabupaten Lampung Tengah.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis praktek hutang piutang yang terjadi di masjid Roudlatul Jannah, terutama yang melibatkan tambahan pembayaran. Penelitian ini berusaha untuk mengkaji apakah praktek tersebut sesuai dengan prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah, serta bagaimana penerapan hukum syariah dalam transaksi tersebut dapat memberikan kemaslahatan bagi kedua belah pihak, baik peminjam maupun pemberi pinjaman.

Beberapa penelitian sebelumnya telah mengkaji tentang transaksi *al-qardh* dalam konteks hukum ekonomi syariah. Misalnya, studi oleh El-Gamal yang menekankan pentingnya transaksi bebas bunga dalam sistem ekonomi Islam,¹⁴ serta penelitian oleh Herispon yang membahas dan membandingkan hutang konsumtif dengan tambahan perspektif konvensional dan syariah.¹⁵ Namun, penelitian tentang penerapan *al-qardh* dalam konteks dana masjid, khususnya yang melibatkan tambahan pembayaran sukarela, masih sangat terbatas. Penelitian ini menawarkan kontribusi yang signifikan dengan fokus pada masjid sebagai lembaga sosial yang mengelola dana kas dan bagaimana transaksi ini dipraktikkan dalam kehidupan sehari-hari umat Islam.

Penelitian ini menawarkan perspektif baru dalam studi *al-qardh* dengan meneliti dinamika penerapan hukum ekonomi syariah dalam praktik hutang piutang di masjid. Fokus pada tambahan pembayaran yang tidak diwajibkan sebagai bentuk apresiasi dari peminjam menjadi elemen yang belum banyak diteliti sebelumnya. Dengan mengkaji kasus di masjid Roudlatul Jannah, penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan lebih dalam

¹¹ Ghufrān Ullāh dan Dr Sardar Ali, "Sharia Perspective On The Legitimacy Of Debt: Core Principles And Consideration," *Al Misbah Research Journal* 4, no. 02 (23 April 2024): 27, <https://doi.org/10.5281/zenodo.13205161>.

¹² Agustinar dan Nanda Rini, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pembayaran Hutang Piutang Dengan Penambahan Dari Hasil Panen Padi," *Al Muamalat Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* III, no. 2 (2018): 152–53.

¹³ Muhamad Kholid, "Prinsip-Prinsip Hukum Ekonomi Syariah Dalam Undang-Undang Perbankan Syariah," *Asy-Syari'ah* 20, no. 2 (2018): 145–62, <https://doi.org/10.15575/as.v20i2.3448>.

¹⁴ Mahmoud A. El-Gamal, *Islamic Finance: Law, Economics, and Practice* (Amerika: Cambridge University Press, 2006), 1–239.

¹⁵ Herispon Herispon, "Utang Konsumtif Rumah Tangga Dalam Perspektif Konvensional Dan Syariah," *Jurnal: Al-Maqdis: Jurnal Kajian Ekonomi Islam* 2, no. 2 (Desember 2017): 141–52, <https://doi.org/10.15548/maqdis.v2i2.124>.

mengenai bagaimana prinsip-prinsip ekonomi syariah diterapkan dalam transaksi keuangan sosial, yang memberikan kontribusi pada pemahaman mengenai keseimbangan antara kewajiban agama dan praktik keuangan sosial dalam masyarakat Muslim.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus untuk mengeksplorasi fenomena yang terjadi dalam konteks kehidupan nyata,¹⁶ dengan fokus pada praktik hutang piutang dana kas di Masjid Roudlatul Jannah, Desa Rama Oetama, Kecamatan Seputih Raman, Kabupaten Lampung Tengah. Sumber data yang digunakan terdiri dari data primer yang diperoleh melalui wawancara mendalam¹⁷ dengan informan yang relevan dan data sekunder yang diperoleh dari dokumen-dokumen yang berkaitan dengan topik penelitian, seperti catatan keuangan dan kebijakan pengelolaan dana masjid. Pengumpulan data dilakukan dengan dua teknik utama, yaitu wawancara langsung dengan para informan yang memiliki pengetahuan atau keterlibatan langsung dalam praktik tersebut, serta dokumentasi yang mencakup pengumpulan dan analisis dokumen yang relevan untuk mendalami aspek-aspek yang berkaitan dengan penelitian ini.

C. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Praktik Hutang Piutang Dana Kas Masjid Roudlatul Jannah Desa Rama Oetama Seputih Raman Lampung Tengah

Masjid Roudlatul Jannah, yang terletak di Desa Rama Oetama, berdiri di atas tanah wakaf dan mengalami perkembangan pesat dari tahun ke tahun. Pembangunan masjid ini didukung oleh pengelolaan uang kas yang baik, yang berfungsi untuk meningkatkan pembangunan masjid dan memenuhi berbagai kebutuhan masjid. Uang kas masjid dikelola oleh bendahara masjid dengan mekanisme iuran yang dilakukan oleh warga masyarakat berupa gabah seberat 25 kg setiap musim panen. Meskipun jumlah iuran yang ditetapkan adalah 25 kg, masyarakat pada praktiknya lebih banyak memberikan iuran berupa gabah. Dana yang terkumpul dari iuran tersebut kemudian digunakan untuk memberikan pinjaman kepada warga yang membutuhkan, sesuai dengan kesepakatan bersama warga.

Menurut Bapak Slamet,¹⁸ imam masjid, dana kas di masjid Roudlatul Jannah dapat digunakan oleh seluruh warga masyarakat yang membutuhkan pinjaman dana, tanpa melibatkan unsur riba. Praktik pinjam meminjam ini lebih kepada tolong-menolong, di mana peminjam tidak diwajibkan untuk memberikan tambahan uang saat pengembalian, melainkan bersifat sukarela atau seikhlasnya. Tujuan dari praktik ini adalah untuk mengembangkan aset uang kas masjid agar tidak mengendap dan memberikan kontribusi pada pemasukan kas masjid.¹⁹ Dalam praktik ini, tidak ada jaminan yang dipersyaratkan, baik benda bergerak maupun tidak bergerak. Sebelum melakukan pinjaman, pengelola kas masjid akan

¹⁶Ratna Dewi Nur'aini, "Studi kasus merupakan penyelidikan empiris yang menyelidiki fenomena kontemporer dalam konteks kehidupan mengubah menjadi penyelidikan empiris yang menyelidiki suatu fenomena atau pengaturan. Dengan menghapus kata dan pengaturan, pengertian ini mengakom," *Inersia* XVI, no. 1 (2020): 92-104.

¹⁷Faezeh Kaviyani dkk., "Understanding the Laps and Relapse Process: In-Depth Interviews with Individual Who Use Methamphetamine," *Substance Abuse Treatment, Prevention, and Policy* 18, no. 1 (7 Juli 2023): 1-2, <https://doi.org/10.1186/s13011-023-00548-9>.

¹⁸Suroso, "Wawancara," 2020.

¹⁹Samto, "wawancara," 2020.

menanyakan tujuan peminjaman dan kemampuan peminjam dalam mengembalikan pinjaman tersebut. Setelah itu, kedua belah pihak akan membuat kesepakatan dan akad yang disetujui bersama.

Praktik hutang piutang ini berjalan lancar dan dianggap memberi manfaat bagi masyarakat, tanpa adanya pihak yang merasa dirugikan. Suroso, pengurus kas masjid, menyatakan bahwa tujuan utama dari praktik ini adalah untuk meningkatkan kesejahteraan bersama, membantu masyarakat yang membutuhkan, dan mengembangkan masjid Raudlatul Jannah.²⁰ Masyarakat Desa Rama Oetama masih menganggap bahwa praktik pinjam meminjam ini sah selama tujuan yang baik tercapai, meskipun tidak sepenuhnya sesuai dengan tata cara yang benar dalam Islam. Mereka berpegang pada kebiasaan lokal, yang menganggap bahwa selama tujuan untuk kemaslahatan bersama tercapai, maka praktik ini tetap dapat dilakukan.²¹ Berdasarkan wawancara dengan berbagai pihak, ditemukan bahwa meskipun praktik muamalah harus sesuai dengan syariat Islam, masyarakat menganggap bahwa selama uang kas masjid digunakan untuk kepentingan masjid dan sesuai dengan prinsip-prinsip syariat, maka pengembangan dana tersebut dapat diterima.

2. Analisis Hutang Piutang Dana Kas Masjid Roudlatul Jannah Perspektif Hukum Ekonomi Syariah

Manusia sebagai makhluk sosial²² saling membutuhkan satu sama lain, menjadikan hubungan antar individu sangat bergantung pada sikap kemanusiaan, terutama dalam hal tolong-menolong. Dalam konteks muamalah, tolong-menolong tercermin dalam praktik pinjam meminjam yang bertujuan untuk saling membantu dalam kebaikan.²³ Dalam Islam, pinjam meminjam tidak hanya diperbolehkan, tetapi juga sangat dianjurkan sebagai bentuk amal yang membawa manfaat bagi kedua belah pihak. Allah Swt. memerintahkan umatnya untuk bermuamalah dengan cara yang sesuai dengan ajaran-Nya, dimana prinsip tolong menolong menjadi dasar dari setiap transaksi yang dilakukan dengan niat baik.²⁴

Menurut para ulama, konsep pinjam meminjam dalam Islam memiliki beberapa tafsiran. Ulama Hanafiyah mengartikan pinjam meminjam (*al-'āriyah*) sebagai pemilikan manfaat yang diberikan secara cuma-cuma tanpa harapan imbalan. Sementara itu, ulama Malikiyah menyatakan bahwa ariyah adalah pemberian manfaat dalam jangka waktu tertentu tanpa kewajiban imbalan. Kedua pandangan ini menunjukkan bahwa ariyah bukan hanya tentang peminjaman barang, tetapi juga sebuah bentuk tolong menolong yang murni, tanpa adanya unsur pemindahan hak milik dan tanpa adanya tambahan yang telah disepakati dalam pengembalian barang pinjaman.²⁵

²⁰ Awaludin, "Wawancara," 2020.

²¹ Suroso, "Wawancara."

²² Salastia Paramita Nurhuda, Nasichah, dan Aisyah Karimah, "Hakikat Manusia Sebagai Makhluk Sosial Dalam Pandangan Islam," *Jurnal Ilmu Sosial, Humaniora Dan Seni* 2, no. 1 (5 Juli 2023): 684, <https://doi.org/10.47233/jishs.v1i4.943>.

²³ Aliyana Farha Ramadina dan Tajul Arifin, "Pinjaman Online Ditinjau Dari Hadits Riwayat Muslim Dan Hukum Positif Indonesia," *Al-Mizan: Jurnal Hukum Dan Ekonomi Islam* 7, no. 2 (1 Agustus 2023): 16, <https://ejournal.iiq.ac.id/index.php/almizan/article/view/929>.

²⁴ Rondang Herlina, "Interaksi Sosial Hubungan Muslim Dengan Non Muslim Menurut Penafsiran Thabathaba'i Dalam Kitab Tafsir Al Mizan," *Al-Astar* 2, no. 2 (30 September 2023): 34, <http://jurnal.staimempawah.ac.id/index.php/alastar/article/view/68>.

²⁵ Johan Alamsyah, "Urgensi Konsep Al-'Ariyah, Al-Qardh, dan Al-Hibah di Indonesia," *Yurisprudencia: Jurnal Hukum Ekonomi* 4, no. 2 (2020): 166-81.

Sayyid Sabiq dalam karya-karyanya menyebutkan bahwa tolong menolong dalam kebaikan, seperti yang tercermin dalam pinjam meminjam (*al-‘āriyah*), adalah sebuah tindakan sunnah. Hal ini sejalan dengan pesan dalam Al-Qur’an, tepatnya dalam Surah Al-Maidah ayat 2,²⁶ yang menyerukan untuk saling tolong menolong dalam kebajikan dan takwa, serta menghindari kerjasama dalam dosa dan pelanggaran. Ayat ini menegaskan bahwa prinsip tolong-menolong yang dilakukan dengan itikad baik sesuai dengan ajaran Islam,²⁷ termasuk dalam praktik pinjam meminjam, harus dilandasi dengan niat untuk kebaikan dan bukan untuk kepentingan pribadi.

Praktek pinjam meminjam dalam Islam, yang berbasis pada akad *tabarru* (tolong-menolong), sangat dianjurkan karena dapat memberikan manfaat bagi umat, terutama dalam hal pemenuhan kebutuhan ekonomi.²⁸ Di Masjid Raudlatul Jannah, pinjam meminjam uang kas dilakukan dengan niat untuk membantu perekonomian masyarakat setempat, khususnya mereka yang membutuhkan dana untuk usaha atau kebutuhan mendesak. Hal ini, pada dasarnya, mencerminkan semangat tolong-menolong yang sesuai dengan prinsip syariat Islam, asalkan pengelolaannya dilakukan dengan transparansi dan tanpa adanya unsur riba.

Namun, meskipun pinjaman tersebut dilakukan dengan ikhlas, masih terdapat beberapa perbedaan persepsi di kalangan masyarakat. Sebagian merasa nyaman dengan praktek tersebut karena dianggap membantu, namun ada juga yang merasa keberatan karena kurangnya keterbukaan dalam pengelolaan uang kas. Hal ini menimbulkan kekhawatiran mengenai potensi ketidakjelasan dalam pengelolaan dana, yang bisa saja membuka celah penyalahgunaan oleh pihak yang mengelola.

Praktek pinjam meminjam ini pada dasarnya tidak melibatkan riba, karena tambahan yang diberikan dalam pengembalian pinjaman dianggap sebagai bentuk keikhlasan. Meskipun demikian, ketidaktahuan beberapa peminjam mengenai kesesuaian praktek ini dengan syariat Islam menunjukkan bahwa masih ada gap dalam pemahaman masyarakat tentang hukum Islam dalam muamalah, terutama terkait dengan masalah pinjam meminjam.

Untuk memastikan kesesuaian dengan syariat Islam, penting untuk ada keterbukaan dalam pengelolaan uang kas Masjid. Pengelola Masjid Raudlatul Jannah sudah melakukan beberapa langkah untuk menjaga transparansi, seperti melaporkan pemasukan dan pengeluaran kas setiap bulan serta mengadakan rapat rutin yang melibatkan pengurus dan jamaah dalam setiap keputusan yang diambil terkait pinjam meminjam. Pembukuan yang teratur dan adanya laporan bulanan menjadi jaminan bahwa pengelolaan kas tersebut dilakukan dengan baik dan sesuai dengan prinsip keadilan.

Praktik pinjam meminjam di Masjid ini juga tidak memberatkan peminjam, karena tidak ada jaminan atau syarat yang mengganggu, dan sangat membantu perekonomian masyarakat, terutama bagi mereka yang berstatus ekonomi rendah atau para pedagang kecil. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun ada elemen tambahan dalam pengembalian pinjaman, prinsip tolong menolong tetap terjaga, dan praktek tersebut dapat dianggap sebagai solusi yang

²⁶ Kemenag RI, “Al Maida,” 2020.

²⁷ Ranti Ranti dkk., “Implementasi Kemitraan Contract Farming Model Inti Plasma Dalam Perspektif Ekonomi Islam,” *Juremi: Jurnal Riset Ekonomi* 4, no. 1 (24 Juli 2024): 329, <https://bajangjournal.com/index.php/Juremi/article/view/8200>.

²⁸ Haris Maiza Putra dkk., “Konsep Akad Tabarru dalam Bentuk Menjamin Diri dan Memberikan Sesuatu,” *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 5, no. 1 (2022): 27, <https://doi.org/10.30595/jhes.v5i1.12141>.

bermanfaat bagi masyarakat setempat, asalkan tetap mengedepankan transparansi dan sesuai dengan syariat Islam.

Praktek pinjam meminjam dana kas di Masjid Raudlatul Jannah, yang terletak di Desa Rama Oetama, Kecamatan Seputih Raman, Kabupaten Lampung Tengah, dimulai pada tanggal 16 Maret 2017. Dalam praktik ini, pengurus dana kas Masjid dan peminjam sepakat untuk adanya tambahan yang dibayarkan pada saat pengembalian pinjaman. Besaran tambahan tersebut tidak diatur secara pasti, melainkan berdasarkan keikhlasan masing-masing pihak. Dalam proses peminjaman ini, tidak ada kewajiban untuk memberikan jaminan, baik berupa benda bergerak maupun tidak bergerak. Sebelum perjanjian dilakukan, pengurus kas terlebih dahulu menanyakan tujuan peminjaman kepada peminjam dan memastikan apakah peminjam mampu untuk melunasi pinjaman tersebut. Setelah kesepakatan tercapai, kedua belah pihak menyusun akad atau perjanjian yang disepakati bersama, dengan tambahan yang diserahkan secara sukarela sesuai kemampuan peminjam.

Hutang piutang dalam penelitian ini akan dianalisis berdasarkan perspektif hukum ekonomi syariah, yang memiliki prinsip-prinsip dasar yang membedakannya dengan sistem ekonomi konvensional lainnya.²⁹ Prinsip-prinsip ini memberikan panduan dalam menjalankan transaksi keuangan yang sesuai dengan syariat Islam, dengan menekankan aspek keadilan, keterbukaan, dan keseimbangan antara kepentingan pribadi dan kepentingan masyarakat. Prinsip-prinsip tersebut adalah sebagai berikut:

Pertama, Prinsip Keadilan. Prinsip keadilan mencakup seluruh aspek kehidupan,³⁰ merupakan prinsip yang penting. Sebagaimana Allah SWT., memerintahkan untuk berbuat adil diantara sesama manusia. Pinjam meminjam merupakan salah satu bentuk muamalah yang sangat dianjurkan dalam Islam.³¹ Terutama dalam akad pinjaman sendiri yaitu *tabarru* (akad kebaikan atau tolong menolong). Namun pada prakteknya hutang piutang yang terjadi terhadap dana kas Masjid Raudlatul Jannah di Desa Rama Oetama Kec. Seputih Raman terdapat tambahan pada saat pengembalian uang pinjaman, walaupun hanya seikhlasnya dari pihak peminjam, hal ini dirasa adil bagi peminjam karena pihak pengurus Masjid Raudlatul Jannah hanya mengharapkan tambahan seikhlasnya, dan apabila si peminjam tidak bisa memberi tambahan, pihak pengurus Masjid pun tidak menuntut hal tersebut, karena tujuan awalnya untuk tolong menolong.

Kedua, Prinsip *al-ihsān*. Prinsip *al-ihsān* adalah berbuat kebaikan, pemberian manfaat kepada orang lain lebih dari pada hak orang lain.³² Adanya praktek peminjaman dana kas Masjid Raudlatul Jannah Desa Rama Oetama Kec. Seputih Raman ini dikarenakan banyaknya masyarakat yang membutuhkan dana untuk kebutuhan ekonominya, maka dalam praktek ini bisa dikatakan sebagai bentuk pinjaman untuk kemaslahatan umat bersama, yaitu selain

²⁹ Marina Zulfa dan Kasniah, "Sistem Hutang Piutang Dibayar Hasil Tani Di Tinjau Dari Perspektif Ekonomi Islam," *Syarikat: Jurnal Rumpun Ekonomi Syariah* 5, no. 1 (2022): 87–97, [https://doi.org/10.25299/syarikat.2022.vol5\(1\).9896](https://doi.org/10.25299/syarikat.2022.vol5(1).9896).

³⁰ Maulida, Novita, dan Siti Femilivia Aisyah, "Etika Bisnis Islam: Implementasi Prinsip Keadilan Dan Tanggung Jawab Dalam Ekonomi Syariah," *El-Iqthisady: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 29 Juni 2024, 49, <https://doi.org/10.24252/el-iqthisady.vi.46740>.

³¹ Atus Ludin Mubarak, Muhammad Habib, dan Alang Sidek, "Praktik Pinjam Meminjam Uang Dalam Perspektif Hukum Islam," *Mutawasith: Jurnal Hukum Islam* 2, no. 1 (20 Juni 2019): 3, <https://doi.org/10.47971/mjhi.v2i1.144>.

³² Dewi Savitri dan Madian Muhammad Muchlis, "Implementasi Prinsip-Prinsip Hukum Ekonomi Islam Dalam Sistem Keuangan Negara," *Musytari: Neraca Manajemen, Akuntansi, Dan Ekonomi* 4, no. 3 (5 Februari 2024): 12, <https://doi.org/10.8734/musytari.v4i3.2300>.

untuk kebutuhan jamaah Masjid Raudlatul Jannah terpenuhi dan perekonomian masyarakat pun dapat terbantu.

Ketiga, Prinsip al-mas'ūliyyah. Prinsip *al-mas'ūliyyah* adalah prinsip pertanggungjawaban yang meliputi beragam aspek, yakni pertanggungjawaban antara individu dengan individu (*mas'ūliyyah al-afrād*), pertanggungjawaban dalam masyarakat (*mas'ūliyyah al-mujtama'*).³³ Praktek pengelolaan dana kas Masjid Raudlatul Jannah ini terdapat keterbukaan dari si pengelola uang kas Masjid Raudlatul Jannah, terdapat laporan dari pihak pengurus Masjid yang dilakukan setiap satu bulan sekali pada saat yasinan rutin jamaah Masjid Raudlatul Jannah dari pemasukan dan pengeluaran serta kegunaan uang kas Masjid Raudlatul Jannah yang telah dipinjamkan kepada masyarakat setempat terutama pemasukan uang pokok Masjid Raudlatul Jannah dan uang tambahan yang sudah disepakati saat akad pinjaman dilakukan. Selain itu, adanya pembukuan setiap bulannya dan adanya rapat kepengurusan serta adanya rapat para anggota lain saat akan melakukan akad pinjaman tersebut. Praktek pinjam meminjam uang kas Masjid Raudlatul Jannah ini sangat membantu perekonomian warga, tetap ada pembukuan dalam pengelolaan dan harus transparannya penggunaan uang kas Masjid Raudlatul Jannah baik digunakan untuk keperluan Masjid maupun digunakan untuk keperluan lainnya. Dan juga dalam pengelolaan ini perlunya musyawarah semua anggota dan jamaah Masjid Raudlatul Jannah agar tidak terjadi sistem pengelolaan secara suka hati bagi pengelola.

Keempat, Prinsip al-kifāyah. Prinsip *al-kifāyah* adalah kecukupan. Tujuan pokok prinsip ini adalah membasmi kefakiran dan mencukupi kebutuhan primer seluruh anggota dalam masyarakat.³⁴ Praktek pinjam meminjam seperti ini sebenarnya sah-sah saja selama tidak menyalahi aturan dalam Islam dan tidak merugikan kedua belah pihak dan memang sudah sesuai kesepakatan bersama kedua belah pihak. Apalagi jika tujuannya dari praktek pinjam meminjam ini untuk menumbuhkan perekonomian masyarakat dan membantu masyarakat yang memang membutuhkan sesuai dengan tujuan kemaslahatan bersama dan untuk mengembangkan Masjid Raudlatul Jannah serta untuk kesejahteraan bersama, maka praktek tersebut diperbolehkan dan bisa diterapkan selama konsepnya tidak untuk kepentingan individu melainkan untuk kepentingan umat, dan dalam tambahannya pun tidak memberatkan para pihak peminjam. Karena pada dasarnya Masjid Raudlatul Jannah pun mempunyai suatu kebutuhan untuk perkembangan Masjid yang lebih maju.

Kelima, Prinsip al-wasāṭiyyah/al-i'tidāl. Prinsip *al-wasāṭiyyah* adalah prinsip yang mengungkapkan bahwa syariat Islam mengakui hak pribadi dengan batas-batas tertentu. Syariat menentukan keseimbangan antara kepentingan pribadi dengan kepentingan masyarakat.³⁵ Pinjam meminjam uang kas Masjid Raudlatul Jannah memang di perbolehkan selagi status uang kas tersebut sebagai uang infak atau sedekah, dan cara mengelola uang tersebut secara terbuka dan sesuai dengan syariat Islam. Praktik di atas memang tidak memberatkan masyarakat terutama tidak adanya barang jaminan sebagai jaminan dalam

³³ Abu Bakar, "Prinsip Ekonomi Islam Di Indonesia Dalam Pergulatan Ekonomi Milenial," *Sangaji: Jurnal Pemikiran Syariah Dan Hukum* 4, no. 2 (26 September 2020): 242–43, <https://doi.org/10.52266/sangaji.v4i2.491>.

³⁴ Abdulloh Muhamad, "Analisis Penerapan Prinsip Keadilan, Al-Ihsan, Al-Mas'uliyah, Al-Kifayah, Dan Kejujuran Dalam Bisnis Ritel (Studi Kasus Mbs Madiun Teguhan Jiwan Madiun)," *Niqosiya: Journal of Economics and Business Research* 1, no. 1 (28 Juni 2021): 71, <https://doi.org/10.21154/niqosiya.v1i1.95>.

³⁵ Alif Arfiansyah, "Tinjauan Etika Bisnis Islam Dalam Corporate Social Responsibility PT. Garudafood Kabupaten Pati," *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 6, no. 3 (19 November 2020): 657, <https://doi.org/10.29040/jiei.v6i3.1411>.

meminjam. Terutama mereka yang meminjam semuanya digunakan untuk kepentingan pribadi. Memang tidak salah jika bermuamalah dengan tujuan saling tolong menolong, hanya saja perlu diperhatikan bagaimana cara mengelola uang kas yang benar meskipun dengan cara meminjamkannya kepada masyarakat, namun harus dengan cara yang sah sesuai syariat Islam.

Keenam, Prinsip Kejujuran dan Kebenaran. Prinsip ini merupakan sendi akhlak karimah.³⁶ Prinsip ini tercermin dalam: (a) Prinsip transaksi yang dilarang, akad transaksi harus tegas, jelas, dan pasti. Baik benda yang menjadi objek akad maupun harga barang yang diakadkan. (b) Prinsip transaksi yang merugikan dilarang. Setiap transaksi yang merugikan diri sendiri maupun pihak kedua dan pihak ketiga dilarang. (c) Prinsip mengutamakan kepentingan sosial. Prinsip ini menekankan pentingnya kepentingan bersama yang harus didahulukan tanpa menyebabkan kerugian individu. (d) Prinsip manfaat. Objek transaksi harus memiliki manfaat, transaksi terhadap objek yang tidak bermanfaat dilarang menurut syariat. (e) Prinsip transaksi yang mengandung riba dilarang. (f) Prinsip suka sama suka (g) Prinsip tidak ada paksaan. Pada prakteknya dana kas Masjid Raudlatul Jannah tersebut telah dikelola untuk kepentingan Masjid, sehingga dapat dikatakan pengurus telah jujur dalam pengelolaan dana kas tersebut. Dan dalam kegunaan uang kas yang dipinjamkan tersebut harus digunakan untuk kepentingan dan keperluan Masjid saja, dan untuk perkembangan Masjid yang lebih maju, namun jika uang tersebut pengurus Masjid gunakan untuk kepentingan pribadi dan ia menyimpannya secara pribadi dan adanya keterbukaan pihak pengelola kepada pihak lainnya, maka dalam praktik pinjam meminjam ini bisa dikatakan telah memenuhi prinsip kejujuran dan kebenaran.

D. SIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis yang telah dibahas, dapat disimpulkan bahwa praktek hutang piutang dana kas di Masjid Roudlatul Jannah, Desa Rama Oetama, Kecamatan Seputih Raman, Kabupaten Lampung Tengah, melibatkan kesepakatan antara pengurus kas masjid dan peminjam mengenai adanya tambahan saat pengembalian pinjaman. Besaran tambahan ini tidak ditentukan secara pasti, melainkan diserahkan kepada ikhlas dari peminjam.

Praktek hutang piutang ini sesuai dengan hukum ekonomi syariah, karena telah memenuhi prinsip-prinsip dasar yang terkandung dalam syariat Islam. Prinsip-prinsip tersebut antara lain: 1) Prinsip Keadilan, yang mencakup unsur kebaikan dan tolong-menolong tanpa membebani peminjam; 2) Prinsip *al-ihsān*, yang mengedepankan kemudahan dalam meminjam tanpa adanya barang jaminan yang memberatkan; 3) Prinsip *al-mas'ūliyyah*, yang menunjukkan tanggung jawab dalam pengelolaan dana; 4) Prinsip *al-kifāyah*, yang bertujuan untuk meningkatkan perekonomian masyarakat dan membantu mereka yang membutuhkan; 5) Prinsip *al-wasā'iyyah/al-i'tidāl*, yang menegaskan tujuan pinjam meminjam sebagai saling tolong-menolong; dan 6) Prinsip Kejujuran dan Kebenaran, yang terlihat dalam transparansi pengelolaan dana kas oleh pengurus masjid. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa praktik hutang piutang dana kas di Masjid Roudlatul Jannah, meskipun ada tambahan dalam pengembalian pinjaman, tetap sesuai dengan hukum ekonomi syariah.

³⁶ muhamad, "Analisis Penerapan Prinsip Keadilan, Al-Ihsan, Al-Mas'uliyah, Al-Kifayah, Dan Kejujuran Dalam Bisnis Ritel (Studi Kasus Mbs Madiun Teguhan Jiwan Madiun)," 71.

Daftar Pustaka

- Agustinar, dan Nanda Rini. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pembayaran Hutang Piutang Dengan Penambahan Dari Hasil Panen Padi." *Al Muamalat Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* III, no. 2 (2018): 152–53. <https://journal.iainlangsa.ac.id/index.php/muamalat/article/view/719>
- Ahmed, Habib. "Islamic Law, Adaptability and Financial Development." SSRN Scholarly Paper. Rochester, NY: Social Science Research Network, 1 Februari 2006. <https://papers.ssrn.com/abstract=3161391>.
- Alamsyah, Johan. "Urgensi Konsep Al-'Ariyah, Al-Qardh, dan Al-Hibah di Indonesia." *Yurisprudencia: Jurnal Hukum Ekonomi* 4, no. 2 (2020): 166–81. <https://doi.org/10.24952/yurisprudencia.v4i2.1505>
- Alsarandie, Fandi, dan Rizka Rizka. "Analysis of Default on Illegal Online Loans in The Review of Civil Law and Islamic Law." *LEGAL BRIEF* 13, no. 3 (30 Agustus 2024): 904–14. <https://doi.org/10.35335/legal.v13i3.1055>.
- Arfiansyah, Alif. "Tinjauan Etika Bisnis Islam Dalam Corporate Social Responsibility PT. Garudafood Kabupaten Pati." *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 6, no. 3 (19 November 2020): 654–64. <https://doi.org/10.29040/jiei.v6i3.1411>.
- Ascarya. *Akad & Produk Bank Syariah*. Cet. ke-4. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012. [Google](#).
- Awaludin. "Wawancara," 2020.
- Bakar, Abu. "Prinsip Ekonomi Islam Di Indonesia Dalam Pergulatan Ekonomi Milenial." *Sangaji: Jurnal Pemikiran Syariah Dan Hukum* 4, no. 2 (26 September 2020): 233–49. <https://doi.org/10.52266/sangaji.v4i2.491>.
- El-Gamal, Mahmoud A. *Islamic Finance: Law, Economics, and Practice*. Amerika: Cambridge University Press, 2006. [Google](#).
- Gad Makhlof, Ahmed. "Continuity and Change of Traditional Islamic Law in Modern Times: tarjih as a Method of Adaptation and Development of Legal Doctrines." *Oxford Journal of Law and Religion* 12, no. 1 (1 Februari 2023): 55–74. <https://doi.org/10.1093/ojlr/rwad010>.
- Hambali, Ahmad Imam, dan Aisha Bahaaeldin Eprahim Ali. "Social Funding Programs in Non-Depository Credit Cooperatives: A Perspective on Positive Law and Sharia Principles." *Indonesian Journal of Islamic Economic Law* 1, no. 1 (2024): 50–59. <https://doi.org/10.23917/ijoel.v1i1.3439>.
- Herispon, Herispon. "Utang Konsumtif Rumah Tangga Dalam Perspektif Konvensional Dan Syariah." *Jurnal: Al-Maqdis: Jurnal Kajian Ekonomi Islam* 2, no. 2 (Desember 2017): 141–52. <https://doi.org/10.15548/maqdis.v2i2.124>.
- Herlina, Rondang. "Interaksi Sosial Hubungan Muslim Dengan Non Muslim Menurut Penafsiran Thabathaba'i Dalam Kitab Tafsir Al Mizan." *Al-Astar* 2, no. 2 (30 September 2023): 32–48. <http://jurnal.staimempawah.ac.id/index.php/alastar/article/view/68>.
- Ibrahim, Malik, dan Agus Riyadi. "Concepts and Principles of Da'wah in The Frame of Islamic Community Development." *Prosperity: Journal of Society and Empowerment* 3, no. 1 (29 Juni 2023): 30–42. <https://doi.org/10.21580/prosperity.2023.3.1.13716>.
- Jamaludin, Jeniza, Normy Rafida Abdul Rahman, Nur Fadhillah Aziz, dan Hari Krishnan A/L Andi. "The Safe-Keeping Fee In Al-Rahn And Shariah Compliance." *Journal Of Survey In Fisheries Sciences* 10, no. 1S (14 Mei 2023): 5848–57. <https://sifisherinessciences.com/journal/index.php/journal/article/view/1969>.
- Karimullah, Suud Sarim. "For True Humanity: Harmonization of Islamic Law and Human Rights Towards Universal Justice." *Matan: Journal of Islam and Muslim Society* 5, no. 2 (31 Juli 2023): 132–48. <https://doi.org/10.20884/1.matan.2023.5.2.9125>.
- Kaviyani, Faezeh, Mohammad Khorrami, Hamid Heydari, dan Malihe Namvar. "Understanding the Laps and Relapse Process: In-Depth Interviews with Individual Who Use

- Methamphetamine." *Substance Abuse Treatment, Prevention, and Policy* 18, no. 1 (7 Juli 2023): 41. <https://doi.org/10.1186/s13011-023-00548-9>.
- Kholid, Muhamad. "Prinsip-Prinsip Hukum Ekonomi Syariah Dalam Undang-Undang Perbankan Syariah." *Asy-Syari'ah* 20, no. 2 (2018): 145–62. <https://doi.org/10.15575/as.v20i2.3448>.
- Marina Zulfa, dan Kasniah. "Sistem Hutang Piutang Dibayar Hasil Tani Di Tinjau Dari Perspektif Ekonomi Islam." *Syarikat: Jurnal Rumpun Ekonomi Syariah* 5, no. 1 (2022): 87–97. [https://doi.org/10.25299/syarikat.2022.vol5\(1\).9896](https://doi.org/10.25299/syarikat.2022.vol5(1).9896).
- Maulida, Novita, dan Siti Femilivia Aisyah. "Etika Bisnis Islam: Implementasi Prinsip Keadilan Dan Tanggung Jawab Dalam Ekonomi Syariah." *El-Iqthisady: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 29 Juni 2024, 49–61. <https://doi.org/10.24252/el-iqthisady.vi.46740>.
- Mubarok, Atus Ludin, Muhammad Habib, dan Alang Sidek. "Praktik Pinjam Meminjam Uang Dalam Perspektif Hukum Islam." *Mutawasith: Jurnal Hukum Islam* 2, no. 1 (20 Juni 2019): 1–16. <https://doi.org/10.47971/mjhi.v2i1.144>.
- Muhamad, Abdulloh. "Analisis Penerapan Prinsip Keadilan, Al-Ihsan, Al-Mas'uliyah, Al-Kifayah, Dan Kejujuran Dalam Bisnis Ritel (Studi Kasus Mbs Madiun Teguhan Jiwan Madiun)." *Niqosiya: Journal of Economics and Business Research* 1, no. 1 (28 Juni 2021): 66–77. <https://doi.org/10.21154/niqosiya.v1i1.95>.
- Nur'aini, Ratna Dewi. "Studi kasus merupakan penyelidikan empiris yang menyelidiki fenomena kontemporer dalam konteks kehidupan mengubah menjadi penyelidikan empiris yang menyelidiki suatu fenomena atau pengaturan . Dengan menghapus kata dan pengaturan , pengertian ini mengakom." *Inersia* XVI, no. 1 (2020): 92–104. <http://dx.doi.org/10.21831/inersia.v16i1.31319>
- Nurhuda, Salastia Paramita, Nasichah, dan Aisyah Karimah. "Hakikat Manusia Sebagai Makhluk Sosial Dalam Pandangan Islam." *Jurnal Ilmu Sosial, Humaniora Dan Seni* 2, no. 1 (5 Juli 2023): 684–90. <https://doi.org/10.47233/jishs.v1i4.943>.
- Putra, Haris Maiza, Sofian Al-Hakim, Ending Solehudin, dan Nanang Naisabur. "Konsep Akad Tabarru dalam Bentuk Menjaminkan Diri dan Memberikan Sesuatu." *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 5, no. 1 (2022): 27. <https://doi.org/10.30595/jhes.v5i1.12141>.
- Ramadina, Aliyana Farha, dan Tajul Arifin. "Pinjaman Online Ditinjau Dari Hadits Riwayat Muslim Dan Hukum Positif Indonesia." *Al-Mizan : Jurnal Hukum Dan Ekonomi Islam* 7, no. 2 (1 Agustus 2023): 15–36. <https://ejurnal.iiq.ac.id/index.php/almizan/article/view/929>.
- Ranti, Ranti, Sakirah Sakirah, A. Oddang, dan Kamiruddin Kamiruddin. "Implementasi Kemitraan Contract Farming Model Inti Plasma Dalam Perspektif Ekonomi Islam." *Juremi: Jurnal Riset Ekonomi* 4, no. 1 (24 Juli 2024): 321–30. <https://bajangjournal.com/index.php/Juremi/article/view/8200>.
- RI, Kemenag. "Al Maida," 2020.
- Samto. "wawancara," 2020.
- Savitri, Dewi, dan Madian Muhammad Muchlis. "Implementasi Prinsip-Prinsip Hukum Ekonomi Islam Dalam Sistem Keuangan Negara." *Musytari: Neraca Manajemen, Akuntansi, Dan Ekonomi* 4, no. 3 (5 Februari 2024): 1–18. <https://doi.org/10.8734/musytari.v4i3.2300>.
- Setiawan, Iwan. "The Significance of Corporate Social Responsibility in Sustainable Development: An Analysis from an Islamic Law Perspective." *Journal Of Law And Sustainable Development* 11, no. 9 (2023): 1–23. <https://ojs.journalsdg.org/jlss/article/view/1206>.
- Suroso. "Wawancara," 2020.
- Syafi'i Antonio, Muhammad. *Bank Syariah Dari Teori ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani, 2001.

Ani Mardiantari, Rita Rahmawati
Utang Piutang Dana...

Ullah, Ghufuran, dan Dr Sardar Ali. "Sharia Perspective On The Legitimacy Of Debt: Core Principles And Consideration." *Al Misbah Research Journal* 4, no. 02 (23 April 2024): 27-40. <https://doi.org/10.5281/zenodo.13205161>.